



PENCURIAN SENJATA MILITER OLEH TNI UNTUK MEMBANTU MUSUH SAAT PERANG BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM MILITER

Agil Masyhur Akbar, Irwan Triadi

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2023

Revised November 2023

Accepted November 2023

Available online November 2023

Kata Kunci: Pencurian, Pengkhianatan, KUHPM




This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Pelanggaran yang dilakukan oleh TNI menjadi hal yang menarik dimana seharusnya menjalankan tugasnya untuk melindungi pertahanan negara dan keamanan negara yang juga menjadi cerminan untuk masyarakat sipil dalam membantu menjaga keutuhan negaranya, namun melakukan pengkhianatan terhadap organisasi militernya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*), dan teknik analisis data kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini ialah pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang merupakan bentuk pelanggaran berupa pengkhianatan militer yang terdapat 2 (dua) dakwaan didalamnya yaitu

Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer mengenai pencurian dan Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana militer mengenai pengkhianatan militer. Dari kedua dakwaan tersebut, dalam menjatuhkan sanksi putusan digunakan pasal yang memiliki hukuman atau sanksi yang paling berat terhadap anggota TNI tersebut. Sehingga sebagaimana Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang paling berat dalam tindakan TNI menucuri senjata militer untuk membantu musuh ketika perang, maka TNI tersebut dapat dijatuhkan hukuman berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimal 20 Tahun.

ABSTRACT

The violations committed by the TNI are an interesting matter which should be described as protecting state protection and state security which is also a reflection for civil society in helping to maintain the integrity of their country, but committing betrayal of their own military organization. This research uses normative juridical research methods with a statutory and regulatory approach (statue approach), library research data collection techniques and qualitative data analysis techniques. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The results of this research are that theft of military weapons to help the enemy during war is a form of offense in the form of military treason which contains 2 (two) charges in it, namely Article 140 of the Military Criminal Code regarding theft and Article 64 of the Military Criminal Code. regarding military treason. Of the two charges, in imposing sanctions the article which has the most severe punishment or



sanction for the TNI member is used. So as in Article 64 of the Military Criminal Code, which is the most severe in the TNI's actions of using military weapons to help the enemy during war, the TNI can impose sentences in the form of the death penalty, life imprisonment or temporary imprisonment of up to 20 years.

Keywords: *Theft, Treason, Criminal Code*

PENDAHULUAN

Permasalahan terhadap suatu kejahatan memang semakin tidak kondusif, yang tidak hanya dialami oleh suatu negara tetapi semua negara dan terkadang bersifat internasional.¹ Semakin tidak terkendalinya tindak kejahatan semakin meningkat pula angka kriminalitas yang terjadi. Meningkatnya tindakan kejahatan yang terjadi tentunya memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat baik dari segi psikologis maupun ekonomis.² Peningkatan kejahatan tidak luput juga dengan pengaruh modernisasi dan berkembangnya teknologi yang membuat semua hal dapat dilakukan dengan mudah. Namun, sebagaimana sebagai seorang warga negara yang berada dalam negara hukum, maka hukum menjadi dasar peraturan yang mengikat kita untuk tetap patuh terhadap hukum dan tidak melanggar adanya peraturan hukum baik dalam bentuk kejahatan maupun lainnya.

Indonesia sebagai negara hukum, yang berarti dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada peraturan hukum yang berlaku yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Hal ini diatur jelas dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tidak adanya pengecualian terhadap kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahannya. Sehingga dengan ini, sudah menjadi keharusan terhadap penegakkan hukum harus dilakukan kepada siapapun, berlaku adil bagi setiap warga negara, baik warga sipil maupun subyek militer. Dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga dapat diadili ketika melanggar suatu peraturan yang berlaku. Anggota TNI adalah badan pertahanan negara yang memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara).³ Dimana dalam mengemban tugas, sudah diatur dengan jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor

¹ T. Effendi, *Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2009), hal. 3.

² A. Rahmani Samsul, dkk, *Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020, hal. 22

³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara



34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia⁴ tugas yang harus dilakukan oleh seorang TNI selaku pertahanan negara ialah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Republik Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara sebagaimana tercantum juga dalam Pembukaan UUD 1945 aline IV. Pertahanan negara pada pasal tersebut dimaksudkan sebagai segala bentuk usaha dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.⁵ Kemungkinan adanya pelanggaran oleh setiap orang terhadap peraturan yang ada selalu bisa saja terjadi, tidak menutup kemungkinan penyimpangan juga dapat dilakukan oleh anggota TNI. Bentuk penyimpangan banyak sekali macamnya baik dalam penyimpangan akan hak asasi manusia, disiplin militer atau pidana militer. Penyimpangan tersebut bahkan bisa saja terjadi kepada pihak militer lain. Dalam hal ini, salah satu penyimpangan yang cukup banyak dilakukan oleh seorang anggota TNI adalah tindakan penipuan. Tindakan penipuan dalam hal ini bukan hanya berkaitan pada perjalanan atau administrasi, melainkan penipuan terhadap sinergitas TNI tersebut.⁶ Maksudnya dalam hal ini ialah adanya penghianatan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap militer negaranya sendiri. Salah satu bentuk penghianatan yang dilakukan oleh anggota TNI adalah membantu musuh pada saat perang dalam melawan tentara negaranya sendiri. Banyak anggota TNI yang secara diam-diam membantu musuh dalam peperangan. Hal ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara juga mengalami hal seperti itu. Dalam BAB II Pasal 73 hingga Pasal 84 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) menjelaskan mengenai larangan bagi anggota TNI yang dengan sengaja membantu kepentingan musuh. Anggota TNI dilarang dengan sengaja memberikan bantuan kepada musuh atau merugikan negara dengan memberikan bantuan untuk kepentingan musuh. Terlebih bantuan yang dilakukan oleh TNI dalam membantu musuh ialah dengan memberikan senjata militer untuk kelengkapan musuh dalam berperang yang didapat dari hasil pencurian senjata militer di negaranya sendiri. Hal ini juga diatur dalam Pasal 142 KUHPMiliter. Maka bagi mereka anggota militer, diperlukan adanya peraturan khusus yang berlaku dan lebih berat sebab karena adanya beberapa tindakan yang ternyata hanya dapat dilakukan oleh anggota militer. Dari itu adanya

⁴ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵ Kansa Ahsani Maf'ula, *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil, Jurist-Diction*, Volume 3 No. 1, Januari 2020, hal. 208

⁶ Rinaldi Chandra, *Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Pengadilan Militer dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Anggota TNI*, *Pamulang Law Review: Journal of Law*, Volume 1 Issue 2, November 2018, hal. 76



hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer yang berlaku bagi mereka yang termasuk anggota militer atau orang-orang yang dipersamakan dengan militer.⁷

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Pencurian Senjata Militer oleh TNI untuk Membantu Musuh Saat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Militer

Selayaknya sebagai seorang warga negara atau masyarakat, TNI juga termasuk ke dalam golongan warga negara atau masyarakat Indonesia. TNI merupakan lembaga bersenjata yang bertugas melindungi pertahanan dan keamanan suatu negara sebagaimana sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor: VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁸ Namun adanya hal yang membedakan TNI dengan masyarakat sipil dimana TNI memiliki tanggungjawab yang besar terhadap negara sebagaimana dalam mengemban tugasnya yang telah diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yaitu TNI memiliki tugas dalam melindungi bangsa dari adanya ancaman dan gangguan terhadap keutuhan negara. Selain itu, tugas dari TNI sendiri juga telah diatur Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal tersebut juga dilakukan untuk memperjelas mengenai profesionalisme tentara di era modern yang dimana semua sepakat bahwa diperlukannya kejelasan tugas pokok dan fungsi suatu institusi kemiliteran, agar dapat melahirkan tentara yang profesional sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU No. 34- 2004).⁹ Dengan adanya suatu perbedaan yang dimana TNI memiliki kehormatan lebih tinggi sehingga dengan hal tersebut ketika terdapat TNI yang bermasalah adanya suatu penyelesaian yang lebih berat dalam mengatasi permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memelihara ketertiban terhadap TNI yang lebih disiplin agar dapat bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas pokoknya yang sangat besar.¹⁰


Untuk mengadili suatu perkara pidana adanya tahap-tahap yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ketika seseorang melakukan pelanggaran maka akan diselidiki serta di tindak lanjuti dengan melakukan penyidikan

⁷ Kansa Ahsani Maf'ula, *Ibid*, hal. 209

⁸ Guntur Afrizal Rizky, dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, hal 219

⁹ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁰ Rinaldi Chandra, *Op.Cit*, hal. 78



untuk membuktikan keabsahan tindakannya tersebut.¹¹ Dalam ranah hukum khususnya di Indonesia, ketika ingin mengadili pelaku kejahatan maka Peradilan atau Pengadilan adalah jawabannya dimana hakim sebagai pemegang posisi terpenting pada saat mengadili dalam suatu proses pengadilan.¹² Hal tersebut juga berlaku bagi TNI yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Namun, terkait penyelesaian permasalahan atau pelanggaran yang dilakukan TNI. Sebagaimana hierarki tertinggi peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hierarki tertinggi yang menjadi sumber dari segala sumber peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga bersifat secara nasional. Maka untuk menyelesaikan perkara dalam ranah militer telah ada Peradilan Militer. Dalam Peradilan Militer, setiap anggota militer yang melanggar hukum baik pelanggaran hukum militer maupun pelanggaran hukum secara umum akan diadili di pengadilan militer. Kemudian dari setiap pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh setinap anggota militer akan diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yang berlaku.¹³

Ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian merupakan kata yang berasal dari kata “curi” yang memiliki makna yaitu proses, perbuatan bagaimana cara mencuri dilaksanakan.¹⁴ Dalam definisi pencurian secara umum terindikasi adanya suatu tindakan mengambil barang orang lain yang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi dengan niat memiliki barang orang lain atau tindakan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau orang lain yang dimana merupakan tindakan pelanggaran yang telah dilarang oleh undang-undang.¹⁵ Pencurian dalam hukum positif Indonesia merupakan suatu pelanggaran tindak pidana sehingga dapat diadili berdasarkan hukum pidana sebagaimana pencurian juga telah diatur dalam Pasal 362 KUHPidana. Namun sebagaimana dalam hukum militer memiliki aturannya sendiri, bagi anggota TNI yang mencuri senjata militer maka dikenakan Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang berbunyi “Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau

¹¹ Brigjen TNI H.A. Afandi, *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer*, Babinkum TNI 2004, hal. 6

¹² Halim Talli, *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara*, Jurnal al-daulah Vol. 3 No. 1 Juni 2014 h.6

¹³ A. Rahmani Samsul, dkk, *Op.Cit*, hal. 26

¹⁴ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press, 1994), h. 8.

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996) hlm. 9-10.



perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum".¹⁶ Terlebih terhadap senjata yang dicuri oleh anggota TNI tersebut ditujukan kepada musuh untuk membantunya dalam perang, maka pada pemidanaan terhadap anggota TNI tersebut yang melanggar juga akan dikenakan Pasal 64 KUHPM yang berbunyi:

- 1) Militer, yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maksimum duapuluh tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer.¹⁷

Pencurian senjata militer yang dilakukan anggota TNI yang kemudian senjata tersebut diberikan kepada musuh untuk membantunya ketika perang merupakan suatu bentuk pengkhianatan militer. Dalam pemberian senjata tersebut secara pertahanan akan mengurangi amunisi senjata pihak militer baik untuk perang maupun keadaan lain yang memerlukan adanya suatu senjata. Sehingga secara tidak langsung anggota TNI yang mencuri senjata militer membuat pertahanan militer lemah yang dimana akan membuat musuh semakin bersemangat untuk melancarkan aksinya. Namun, selain hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan.

Dalam hukum militer terdapat asas-asas yang terikat terhadap subyek militer sendiri dan harus dipatuhi. Pada tindakan pencurian senjata yang berikan kepada musuh sebagaimana tidak sejalan dengan asas-asas hukum militer yang sebagai berikut:


1. Asas Perang

- *The maintenance of the objective*

Asas ini menjelaskan bahwa apapun yang terjadi harus selalu diingat apa yang menjadi tujuan atau sasaran. Maka ketika anggota TNI sekiranya diiming-imingi atau dijanjikan bayaran yang menggiurkan sekalipun dalam membantu musuh tidaklah hal tersebut boleh dilakukan. Sehingga pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang melanggar asas *The maintenance of the objective* yang menekankan untuk selalu mengingatkan fokus seorang anggota TNI untuk patuh dan menjalankan tugasnya. Tujuan dan sasaran dari perang sendiri

¹⁶ Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

¹⁷ Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)



adalah menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan bangsa dan negara dimana hal ini harus tetap menjadi fokus dari tujuan perang itu sendiri agar tidak boleh lengah dan tidak terpengaruh oleh apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun.

- Security

Asas ini menekankan untuk setiap anggota TNI ketika dalam perang harus berfokus pada pengamanan baik terhadap dirinya sendiri, pengamanan terhadap pangkalan, logistik dan sebagainya, yang kemungkinan terdapat serangan musuh atau kemungkinan sabotase dan subversi. Maka dalam hal ini, tindakan pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang melanggar asas ini karena adanya sabotase yang berasal dari dalam internal TNI itu sendiri yang mencuri senjata militer untuk membantu musuh. Sehingga dengan hal tersebut dapat menghambat perang karena amunisi yang berkurang dan dapat menyebabkan lemahnya pengamanan-pengamanan baik terhadap dirinya sendiri, pengamanan terhadap pangkalan, logistik dan sebagainya.

2. Asas Disiplin Militer

- Disiplin militer merupakan jiwa seorang subyek militer, dengan disiplin militer dapat meningkatkan tingkat patriotisme dan nasionalisme seorang subyek militer, dan juga tanpa disiplin militer maka suatu Angkatan Bersenjata tidak lebih dari pada segerombolan orang yang bersenjata. Dengan ini sehubungan akan peran seorang TNI maka akan sangat menentukan dalam rangka fungsi eksistensi atau kelangsungan hidup negara dan fungsi integrasi negara, maka dapat pula dikatakan bahwa disiplin militer merupakan tiang penegak negara. Maka ketika anggota TNI yang mencuri senjata militer untuk membantu musuh ketika perang sangat kurangnya memiliki kedisiplinan dalam bermiliter dimana tidaknya memiliki profesionalisme dalam mengemban tugas dan tanggungjawabnya sehingga jiwa patriotisme dan nasionalismenya perlu dipertanyakan.
- Pesatnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat sangat mempengaruhinya cara dalam berperang dan perkembangan tersebut juga menyebabkan pengertian disiplin militer yang lama tertinggal yaitu ketaatan mutlak prajurit kepada atasan dan perintahnya. Sekarang ini disiplin militer



diartikan sebagai pengerahan jiwa raga prajurit kepada pelaksanaan tugas kewajibannya berdasarkan keyakinan bahwa begitulah seharusnya (motivasi). Hal tersebut menjadi salah satu faktor kendornya disiplin militer dimana anggota TNI hanya fokus pada keyakinannya saja yang menjadi motivasi. Bahkan terhadap tugasnya saja dapat ditinggalkan, karena motivasinya berubah ketika ada hal yang membuatnya terpengaruh. Dalam hal ini pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang dapat dikatakan bahwa anggota TNI mendapat pengaruh dari musuh atas apa yang telah musuh lakukan terhadap anggota TNI tersebut sehingga sangat berkenan sekali untuk mencuri senjata militer. Terlebih dengan kemajuan ilmu dan teknologi tersebut akan semakin mempermudah dalam pelancaran aksinya.

B. Penerapan Sanski terhadap Pencurian Senjata Militer oleh TNI untuk Membantu Musuh Saat Perang Berdasarkan Perspektif Hukum Militer


Suatu kesalahan atau pelanggaran tersusun atas 3 (tiga) unsur komponen, diantaranya:

1. Memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab oleh si pelaku.
Dalam hal ini tanggungjawab merupakan suatu keadaan wajib yang menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu) dimana pelaku dapat, dipersilahkan, dan diperkirakan untuk dituntut.¹⁸ Dalam ranah acara pidana seorang terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika ia tidak dapat membuktikan bahwa dirinya bukan merupakan pelaku tindak pidana atau pihak yang bersalah ketika melakukan tindak pidana.
2. Kesalahan yang dilakukan berbentuk sengaja atau alpa.
Kesengajaan dikenal dengan sebutan *opzet*.¹⁹ Kesengajaan diartikan suatu kondisi yang dimana menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang dengan sengaja menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan juga secara bersamaan mengetahui atau menyadari tentang perbuatan yang dilakukan.²⁰ Sedangkan kealpaan disini dimaksudkan adalah delik sengaja sebagaimana dalam undang-undang (KUHP). Secara umum culpa adalah suatu usaha

¹⁸ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Balai Pustaka, 1994. hlm. 1006

¹⁹ Opzet ialah sengaja melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh si pelaku dan memang tindakan itu merupakan tujuan. J.T.C. Simorangkir, *Op.Cit.*, hlm. 117

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang; Yayasan Sudarto, 1990. hlm. 102



menghindari akibat yang akan ditimbulkan jika sesuatu yang ingin dilakukan tidak dengan unsur hati-hati.

3. Tidak ada alasan hapusnya kesalahan tersebut atau tidak ada alasan pemaaf.

Pada suatu keadaan-keadaan tertentu terkadang seseorang tidak dapat berbuat hal lain, sehingga menimbulkan suatu tindak pidana pada ujungnya, walaupun sebenarnya bukan hal yang diinginkan. Tindak pidana terjadi berasal dari diri sendiri maupun karena faktor luar dari diri seseorang itu. Faktor luar dari diri seseorang tersebut yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain menyebabkan kesalahan pembuat terhapus. Secara umum sebagaimana pada asas “tidak pidana tanpa kesalahan” dan “tidak melawan hukum secara materil”. Maka dengan itu, jika terdapat suatu indikasi kecil terhadap suatu kesalahan atau pelanggaran maka dapat ditindak pidana jika hal tersebut terbukti benar adanya.

Maka dari itu, kesalahan adalah unsur yang sangat penting terhadap suatu pertanggungjawaban pidana, karena tidak adanya pertanggungjawaban pidana jika tidak adanya kesalahan. Perbuatan manusia dianggap mempunyai kesalahan atau schuld merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam menjerat putusan atau sanksi haruslah dibuktikan dahulu kebenaran tindakan yang dilakukan oleh seseorang benar atau tidak, bersalah atau tidak. Namun, sebagaimana dalam peraturan militer yang berbeda dengan peraturan hukum lainnya. Dalam hukum militer jika satu unsur saja terpenuhi, dalam hal ini niat, maka subyek militer sudah dapat dihukum melakukan percobaan kejahatan, karena sudah memiliki niat atau permufakatan jahat untuk melakukan pemberontakan militer. Hal tersebut walaupun tindakan kejahatan atau pelanggaran militer tersebut belum terlaksana, maka bagi si pelaku diancam dengan pidana yang sama pada kejahatan tersebut. Maka ketika TNI yang mencuri senjata untuk membantu musuh ketika perang walaupun ia belum melakukan hal tersebut maka tetap ia dapat dihukum dengan kategori percobaan kejahatan. Terkait tindakan TNI mencuri senjata militer untuk membantu musuh ketika perang maka diadili dengan peraturan militer karena militer telah memiliki peraturannya sendiri. Sebagaimana pada tindakan tersebut memang merupakan tindak pidana, namun karena pelaku merupakan subyek militer, maka hukum militer lah yang berlaku. Begitu pun pada penerapan sanksi atau putusannya menggunakan hukum militer. Dalam KUHP tindak pencurian merupakan pelanggaran terhadap Pasal 362, namun hukum militer menganut asas



menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Sehingga ini dengan terhadap tindakan TNI tersebut dikenakan pelanggaran terhadap Pasal 140 KUHPM yang berbunyi "Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum."²¹ Namun, karena adanya tindak pelanggaran yang lain yang dilakukan oleh TNI tersebut berupa pemberian senjata militer hasil curian tersebut kepada musuh, yang dimana hal ini termasuk kedalam kategori pengkhianatan militer sehingga melanggar Pasal 64 KUHPM yang berbunyi:

- 1) Militer yang dalam waktu perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam karena pengkhianatan militer, dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maks 20 Tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, militer yang dalam waktu perang mengadakan permufakatan jahat untuk melakukan pengkhianatan militer.²²

Maka dengan ini TNI tersebut ketika dituntut secara pidana dapat menggunakan Pasal 140 KUHPM juncto Pasal 64 KUHPM. Selain itu, dalam KUHPM ketika terdapat 2 (dua) atau lebih tindak pidana yang dilanggar, maka dakwaan atau sanksi yang diambil adalah dakwaan dengan hukuman terberat. Maka dengan ini sanksi yang diberikan kepada TNI yang melakukan pencurian senjata militer untuk membantu musuh ketika perang adalah mengambil hukuman dari Pasal 64 KUHPM dengan sanksi berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara maks 20 Tahun


PENUTUP

Kesimpulan

TNI merupakan anggota militer yang memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi keamanan negara dan seisinya serta keutuhan dari negara itu sendiri. Peranan tersebut yang menjadi acuan untuk melihat profesionalisme seorang TNI dalam mengabdikan untuk megaranya. Karena dengan begitu TNI dapat lebih bersifat nasionalis yang akan lebih menumbuhkan jiwa disiplin militernya untuk dapat secara penuh bertanggungjawab menjalankan tugas dan kewajibannya. Namun layaknya manusia biasa yang selalu dapat saja melakukan kesalahan atau pelanggaran, begitu

²¹ Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

²² Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer



pun terhadap seorang anggota TNI. Tidak menjadi suatu hal yang mengagetkan jika anggota TNI melanggar suatu peraturan, namun hal tersebut mencerminkan ketidakdisiplinannya dalam mengemban tugas dan kewajibannya. Terlebih pelanggaran tersebut berbentuk pengkhianatan terhadap organisasi militernya sendiri. Bentuk pengkhianatan seorang anggota TNI salah satunya ialah dengan mencuri senjata militer yang kemudian diberikan kepada musuh untuk membantunya ketika perang. Hal tersebut terkadang terjadi bagi para anggota TNI yang mudah sekali terpengaruh. Pada permasalahan tersebut anggota TNI melanggar peraturan yang berlaku, maka TNI juga dapat ditindak dan diadili dalam peradilan militer, karena hukum militer bersifat khusus memiliki peraturan dan proses beracaranya sendiri yang juga menganut asas legi specialis derogat lex generalis yang mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dimana menggunakan hukum militer pastinya yang bersifat khusus. Sehingga dengan ini bukan KUHPidana yang digunakan melainkan KUHPMiliter. Terkait pencurian senjata dan diberikan kepada musuh dipidana dengan Pasal 140 KUHPM juncto Pasal 64 KUHPM yang dimana hukuman yang dijatuhkan diambil dari hukuman yang memiliki sifat lebih berat sanksinya.

Saran

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai upaya preventif maupun represif terhadap TNI yang mencuri senjata militer yang kemudian diserahkan ke musuh untuk membantunya ketika perang, yaitu:

1. Perlunya optimalisasi pengecekan data pribadi ketika mendaftarkan diri menjadi TNI agar dapat mendeteksi sedari awal riwayat hidupnya tidak ada kejanggalan yang dapat menimbulkan pelanggaran khususnya pengkhianatan terhadap organisasi militer itu sendiri.
2. Optimalisasi penerapan sanksi sebagaimana dalam Pasal 64 KUHPM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku


Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana; Perspektif Eksistensialisme dan Abilisionisme*, (Bandung: Bina Cipta).

Hasibuan, Ridwan. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press).

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Balai Pustaka).

Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*, (Semarang; Yayasan Sudarto).

T. Effendi, *Kriminologi*, (Jakarta: Pustaka Refleksi, 2009).



Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jurnal

- Afandi, Brigjen TNI H.A. (2004). *Faktor-faktor Non Hukum dalam Kasus Militer, Babinkum TNI*.
- A. Rahmani Samsul, dkk. (2020). *Kewenangan Peradilan Militer dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 1 Oktober*.
- Chandra, Rinaldi. (2018). *Penyelesaian Kasus Hukum di Lingkungan Pengadilan Militer dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan oleh Anggota TNI, Pamulang Law Review: Journal of Law, Volume 1 Issue 2, November*.
- Ma'ula, Kansa Ahsani. (2020). *Penyalahgunaan Senjata Api Pelaku Militer Dan Pelaku Sipil, Jurist-Diction, Volume 3 No. 1, Januari*.
- Rizky, Guntur Afrizal, dkk. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Penjualan Amunisi oleh Tentara Kepada Teroris Organisasi Papua Merdeka Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus*.
- Talli, Halim. (2014). *Integritas dan Sikap Aktif-Argumentatif Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara, Jurnal al-daulah Vol. 3 No. 1 Juni*.